



Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Sentral Kota Makassar

Wahyudy Falarungi^{1,2}, Hambali Thalib¹, Syamsuddin Pasamai¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: yudhyfalarungi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Sentral Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Sentral Kota Makassar. Metode Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian empiris. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Sentral Kota Makassar kurang efektif karena Penyidikan Pelanggaran merek adalah merupakan Delik Aduan sehingga terkadang pemilik merek enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana Penjualan Produk Pakaian merek Palsu tersebut. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Struktur hukum, budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penjualan; Pakaian; Merek Palsu

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the extent of law enforcement against the sale of fake brand clothing in the Makassar City Sentral Market and to find out and analyze the factors that influence Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Sentral Market. This research method, if seen its type, is empirical research. The results of the study illustrate that Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Sentral Market is less effective because the Investigation of Brand Violations is a complaint of complaint so that sometimes brand owners are reluctant to report criminal acts of Sale of Counterfeit Brand Clothing Products. And the factors that influence it are the legal structure, legal culture and legal awareness of the community.

Keywords: Law enforcement; Sales; Clothes; Fake Brand

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap produk-produk pakaian berupa celana jeans merk yang palsu di pasar-pasar saat ini yang dapat meresahkan baik masyarakat maupun pengusaha-pengusaha yang eksis dengan barang-barang yang dijual memakai label sesuai dengan pabriknya (Dewi, Widiati, & Utama, 2020). Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen (Paryadi, 2018). Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan Makmur (Issamsudin, 2018).

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarga) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan (Setiadi, 2011). Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya.

Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini produsen/pedagang atau pelaku usaha dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, sehingga banyak produk yang tidak sesuai dengan standar (palsu). Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui menyadari akan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu (Susanto, 2008).

Konsumen perlu berhati-hati dalam memilih barang-barang yang akan dipakai karena banyak produk palsu yang beredar di pasaran. Dengan demikian konsumen belum mengetahui barang atau produk yang palsu (Aisyah & Setiawan, 2015). Seperti barang-barang produk pakaian jadi misalkanya celana yang kadang-kadang mencantumkan merk produk terkenal dari luar negeri seperti jeans 505 atau pun sejenisnya. Hal ini dilakukan oleh para pelaku usaha untuk setidaknya dapat menarik daya beli masyarakat dengan hanya melihat merek yang terkenal untuk kepentingan gaya hidup masyarakat itu sendiri. Inilah salah satu hal yang dapat menarik minat masyarakat yang tingkat daya belinya masih sangat rendah akan tetapi ingin menggunakan produk merek-merek terkenal itu sendiri.

Perkembangan industrialisasi di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan

keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri (Rahman & Silmina, 2015). Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang dipalsukan mereknya, karena merek yang palsu tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli (Nafri, 2018).

Berbagai alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image) (Marwiah, 2010). Mereka tidak perlu repot-repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “ bandar ” yang siap untuk menerima produk jiplak tersebut. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang bermerek.

Barang-barang dengan merek asli tersebut tentunya selalu dibandrol dengan harga yang sangat tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah sehingga akhirnya masyarakat seringkali mengambil jalan pintas dengan membeli versi palsu dari merek tersebut agar tetap terlihat bergaya. Produk-produk bermerek (Jeans asli) asli tapi palsu (aspal) (Santoso, 2016).

Seperti celana, jaket dan berbagai asesoris lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar, peredarannyapun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek tetapi palsu memang terletak pada harganya yang sangat murah. Peredaran barang barang aspal tersebut diiringi pula dengan pemanfaatan barang tersebut oleh konsumen. Konsumen yang mengedepankan gaya hidup tidak pernah memandang barang yang digunakan asli atau palsu tetapi yang dilihat adalah barang dengan merek yang sama dan harganya terjangkau. Memalsukan merek juga dinilai melanggar hak asasi pencipta.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang didalamnya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan hukum konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena disamping melihat norma mengenai penjualan Produk merk Palsu dipasar juga ingin mengetahui tentang faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pejualan produk barang merk palsu di Pasar Sentral Makassar. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Kota Makassar. Lokasi yang ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dan pedagang yang ada di Pasar Sentral. Ditetapkannya lokasi penelitian didasarkan atas hasil prapenelitian bahwa terdapat beberapa produk merk palsu yang ditemukan di Pasar Sentral yang dapat merugikan masyarakat

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Sentral Kota Makassar

Penegakan hukum terhadap pemalsuan merek barang juga mempunyai hambatan-hambatan, yaitu terbatas dalam delik aduan, yaitu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan oleh jaksa setelah adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Adapun upaya penanggulangan terhadap pelaku pemalsuan merek barang dilakukan dengan cara preventif yaitu memberikan penyuluhan, penerangan, pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan serta sanksi kepada masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana, memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasar. Dengan cara Represif yaitu berupa penindakan terhadap pelaku, yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah tindak pidana tersebut terjadi. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih efektif dalam menjalankan sanksi dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001, dan disarankan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap aturan yang dibuat guna untuk turut serta membantu peran aparat penegak hukum dalam menunjang pelaksanaan penegakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 yang sudah perbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Sebagai gambaran terhadap penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana Pemalsuan Merek dan atau Penjualan produk barang merk Palsu, maka penulis akan memaparkan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi di POLDA Sulawesi Selatan selama tiga tahun terakhir mulai Tahun 2016 sampai Tahun 2018.

Tabel 1 Jumlah Kasus Penjualan atau Pemalsuan merek yang ditangani oleh Penyidik POLRESTBES Makassar dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018

Tahun	Frekuensi	Persentase
2016	3	15.23 %
2017	3	15.23 %
2018	2	13.20 %
Jumlah	8	

Sumber data Polrestabes Makassar tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepolisian Polrestabes Makassar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 jumlah kasus yang disidik oleh penyidik kepolisian Polrestabes Makassar

setiap tahunnya mengalami rata-rata, misalnya tahun 2016 sebanyak 15,23%, Tahun 2017 sebanyak 15,23% dan Tahun 2018 sebanyak 13,20%. Dengan demikian maka kasus-kasus yang disidik oleh penyidik Polisi adalah yang sudah resmi dilaporkan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini pemilik merek dan kemudian juga belum semuanya dilimpahkan ke penuntut umum karena masih ada kasus yang belum cukup bukti sehingga masih perlu dilengkapi oleh pihak penyidik utamanya bererkaitan dengan keterangan AHLI

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengemukakan bahwa penyidikan tindak pidana Pemalsuan merek atau penjualan produk merek palsu yang dilakukan oleh penyidik Polda kurang efektif karena masih adanya kasus-kasus yang belum tuntas, begitu pula masih adanya kasus yang bolak-balik antara penyidik kepolisian dengan penuntut umum karena masih adanya perbaikan-perbaikan untuk melengkapi penyidikannya.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek atau penjuaan Produk barang merek Palsu

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek, termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana Pemalsuan merek atau penjualan barang produk merek Palsu yang terjadi diseluruh wilayah Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang lain yangh mempengaruhi mempengaruhi diantaranya tidak adanya pengaduan dari yang pemegang merek yang asli.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu ;

- Faktor hukum
- Faktor penegak hukum
- Faktor fasilitas atau sarana
- Faktor masyarakat dan faktor budaya

1. Faktor Substansi Hukum

Sebagaimana telah digambarkan pada bab terdahulu, bahwa faktor aturan hukum (substansi) merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tindak pidana Pemalsuan merek atau penjualan barang produk merek palsu. Hal ini penting dimaklumi, karena pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara pidana berkenaan dengan eksistensi lembaga penyidikan sebagai salah satu instrumen hukum acara pidana yang harus diindahkan oleh setiap penyidik kepolisian.

Berdasarkan data empiris yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa penyidik Kepolisian Polrtestabes Makassar belum maksimal dalam memberikan kotribusi bagi pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum yang berkaian dengan Pemalsuan Merek atau Penjualan produk pakaian merek Palsu

Secara teoritis bahwa faktor aturan hukum yang berpengaruh terhadap aplikasi dan implementasi asas-asas hukum acara pidana dalam rangka pelaksanaan penyidikan

tindak pidana Pemalsuan merek atau Penjualan produk barang merek Palsu, ternyata sangat bersinggungan dengan upaya pencapaian tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu penyajian datanya harus dipertautkan dengan keterangan yang bersumber dari responden yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dengan demikian maka eksistensi faktor aturan hukum perlu mendapat perhatian dari segenap responden. Sedang bentuk perhatian responden terhadap pengaruh aturan hukum akan dituangkan dalam bentuk pilihan jawaban alternatif yang telah disediakan di dalam daftar kuisisioner. Selanjutnya patut disadari betapa luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab penyidik yang diemban oleh penyidik kepolisian dan senantiasa bertalian dengan norma hukum acara pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa faktor aturan hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana Pemalsuan Merek atau Penjualan barang produk merek Palsu oleh Penyidik Polrestabes Makassar

Peraturan berbagai regulasi tentang penyidikan tindak pidana Pemalsuan merek atau Penjualan Produk barang merek palsu ternyata mempengaruhi penyidik kepolisian terutama dalam melaksanakan penyidikan. Pembuktian terhadap adanya pengaruh aturan hukum, ditempuh melalui pengedaran kuisisioner kepada dua puluh lima responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab terdahulu dimana responden mewakili kepentingan keseluruhan populasi. Jika demikian, maka responden terdiri dari berbagai unsur yang terkait berkenan dengan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Pemalsuan merek atau Penjualan produk barang merek palsu. Adapun hasil penilaian responden akan disajikan secara tranparan dalam bentuk tabel data kuantitatif sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Tanggapan Responden terhadap pengaruh substansi hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi

Indikator	Frekuensi	Persentase
Efektif	8	32.00
Kurang Efektif	12	48,00
Tidak Efektif	5	20.00
Jumlah	25	100

Sumber data Polrestabes Makassar tahun 2020

Penyidik Polrestabes Makassar kurang efektif.

2. Faktor Struktur Hukum

Kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan merek atau Penjualan Produk barang merek palsu perlu dikaji kelemahan sistem hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang dikaitkan dengan teori Friedman, maka sistem hukum pidana dibagi dalam tiga unsur yakni *substance* (substansi) yaitu menyangkut

materi hukumnya, *structure* (struktur) yakni menyangkut stuktur hukum yang dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan *culture* yakni menyangkut kultur atau budaya hukum masyarakat dalam konteks.

Unsur struktur hukum, ternyata aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau menerapkan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan merek atau penjualan prodeuk barang merek palsu. Artinya bahwa perkembangan Pemalsuan merek atau penjualan produk barang merek palsu tersebut tidak lepas dari intervensi faktor dari penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka suatu itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum sebagaimana di kemukakan oleh Sahetapy bahwa “dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegak kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan”.

Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan keneran harus dinyatakan, harus terang dan terlihat dan diaktualisasikan (Djanggih & Ahmad, 2017). Di dalam konteks ini yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan sebagai petugas atau penegak hukum. Atrinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum

Berkaitan dengan hal tersebut penulis paparkan pengaruh srtuktur hukum terhadap penyidikan tindak pidana Pemalsuan merek atau penjualan produk barang merek palsu yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan Responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap penyidikan tindak pidana Pemalsuan merek atau Penjualan produk barang merek palsu

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	20	80,00
Kurang berpengaruh	3	12,00
Tidak berpengaruh	2	8,00
Jumlah	25	100

Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2020.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu, karena tanpa penegak hukum yang handal maka penyidikan tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu tidak mungkin dibasmi. Disinilah peranan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu

Selanjutnya karena lemahnya integrasi para penegak hukum maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu diantaranya:

a. Pendidikan hukum dan penelitian hukum

Pendidikan hukum khususnya yang menyangkut materi hukum pidana dan praktik litigasi di Pengadilan masih memerlukan pembaharuan mendasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Penelitian hukum baik kegiatannya maupun sosialisasinya masih sangat terbatas. Aspek pendidikan dan penelitian hukum ini sangat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Hal ini harus berkembang dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat bahwa kejahatan Pemalsuan merek dan atau penjualan produk barang merek palsu berkembang mengikuti perkembangan trend.

b. Organisasi profesi hukum

Organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan merek dan atau penjualan produk barang merek palsu yang belum mencerminkan organisasi profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembangunan hukum karena masih banyak profesi hukum yang belum memahami.

Orientasi kerja birokrasi yang sejak dulu dikenal dengan Paradigma asal bapak senang masih tetap dianut dan mewarnai mekanisme tata kerja birokrasi. Laporan yang berorientasi asal bapak senang itu masih terus berlangsung dan masih tetap dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi yang ada.

Kecenderungan memberi laporan kepada atasan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilaporkan atau tidak realistik.

c. Etika Profesi hukum

Organisasi-organisasi profesi hukum yang ada, selama ini belum melaksanakan etika profesi secara konsisten sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi.

d. Koordinasi antar aparat penegak hukum

Untuk dapat menegakkan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu diperlukan upaya luar biasa dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah semata, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat hendaknya memiliki perasaan *sense of crisis* terhadap Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu. Dengan demikian pada kenyataannya koordinasi antara penegak hukum termasuk dalam tataran koordinasi *criminal justice system* menunjukkan belum adanya kesamaan visi dalam arah penegakan hukumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai kepentingan dan perbedaan interpretasi dan persepsi terhadap eksistensi perkara Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu itu sendiri, sehingga terjadi bolak-balik

perkara atau tidak saling mendukung Pemberatasan tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu atau perkara jadi sulit, karena dipengaruhi oleh intervensi berbagai kepentingan dan aspek lain seperti politik, ekonomi dan sosial budaya.

3. Faktor Budaya Hukum

Faktor lainnya dari struktur hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya seperti apa konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu, akan sangat menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu, bahkan dengan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya sebagai salah satu upaya menanggulangi Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu itu. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang berusaha menghalangi upaya penegakan hukum tersebut dengan berbagai alasan, berbagai cara dan upaya yang terakhir ini tentu dimungkinkan berasal dari pihak-pihak yang termasuk dalam agen atau jaringan Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu

Tabel 4 Tanggapan Responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap penyidikan tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	18	72,00
Kurang berpengaruh	4	16,00
Tidak berpengaruh	3	12,00
Jumlah	25	100

Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2020

Merujuk pada tabel dua di atas maka, budaya hukum berpengaruh terhadap tindak pidana gratifikasi karena 72,00% responden menjawab berpengaruh sebab aspek budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu Ketika nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak dengan keras, praktik-praktik Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu. Hal ini karena masyarakat akan selalu berusaha dengan berbagai kearifan lokal hingga kepranata sosial lainnya menghalangi segala bentuk Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu itu. Akan tetapi jika aspek budaya yang meskipun secara tidak langsung menerima praktik-praktik sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru mengikuti trend gaya, maka sekuat apapun aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum, tidak akan mampu menanggulangi perkembangan itu.

Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu dalam tatanan sosial feodal, karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi

timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter. kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.

Budaya konsumtif dapat memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi berlebihan dan sikap selalu untuk lebih dari pihak lain dengan segala macam cara meskipun melanggar norma moral dan hukum demi memenuhi nafsu keunggulan materi. Dalam hal ini ada faktor mobilitas vertikal dan budaya yang berorientasi materialisme. Oleh karena itu aspek budaya menjadi penting dalam upaya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu ditinjau dari aspek budaya di antaranya:

- a. Pluralisme kultural di Daerah yang menyimpang kearifan lokal termasuk metode-metode penyelesaian konflik dan pencegahan berbagai bentuk kejahatan dan sosial problem termasuk patologi sosial. Pemberdayaan para tokoh sentral di daerah melalui penerapan konsep perpolisian masyarakat membantu mengatasi berbagai kendala penegakan hukum sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.
- b. Nilai-nilai budaya seperti gotong-royong, sikap sopan santun yang berakar dalam struktur budaya di daerah, perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu, masyarakat diharapkan dapat menumbuh kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya penegakan hukumnya
- c. Hubungan emosional yang tinggi dengan masyarakat .

Membangun nilai-nilai kedekatan, partisipatif dan inisiatif masyarakat di daerah pada dasarnya merupakan peluang terciptanya kemitraan yang harmonis dan sinergis antara sktruktur hukum dan masyarakat dalam hubungan emosional yang erat, sehingga sangat strategis dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu.

Aspek budaya hukum dalam sistem hukum yang berlaku merupakan titik terlemah pada penerapan sistem hukum terutama oleh lembaga penyelenggara sistem peradilan pidana, sehingga penerapan penegakan hukum terhadap Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu belum sistemik meskipun pelaku Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu merupakan jaringan mafia yang terorganisir dengan pola yang sistemik serta didukung kemampuan hitech dan didukung dengan biaya memadai.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat maka ada dua komponen yang diperlukan yaitu: (1) pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial. (2) para penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminatif.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sehingga Lawrence M. Friedman (1969: 9) mengatakan bahwa "*the legal culture provides full for the motor of justice* artinya budaya hukum sebagai bensinnya motor keadilan. Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum masyarakat merupakan satu hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus ditaati.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu di Mapolrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah dan pembuat undang-undang agar dapat memperbaharui hukum acara pidana karena sudah tidak relevan sebagian isi dari hukum acara pidana tersebut disebabkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Seharusnya penyidikan tindak pidana Pemalsuan Merek atau penjualan produk barang merek palsu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek kiranya dapat diperbaharui lagi dimana dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu pelaporan dari pihak yang dirugikan penyidik dapat melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
2. Diharapkan kepada semua penegak hukum melakukan tugasnya secara profesional agar apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap penegak hukum dapat terlaksana dengan baik .

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, I. N., & Setiawan, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Konsumen dan Minat Pembelian Produk Handbag Merek Tiruan (Studi pada Konsumen Wanita di Kota Malang). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(4), 562-571.

- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216-221.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Issamsudin, M. (2018). Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 287-296.
- Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(1), 39-50.
- Nafri, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 2(1), 52-67.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651-669.
- Rahman, F. A., NA, I. W., & Silmina, J. M. (2015). Aspek Hukum Regional Branding Dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Jogja Istimewa Sebagai Brand Daerah Istimewa YOGYAKARTA). *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2(3), 178-207.
- Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 117-134.
- Setiadi, I. (2011). Pengaruh Kualitas Hubungan dan Kinerja Tenaga Penjualan Terhadap Distribusi Selling. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 11-22.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.